

**PERTANGGUNGJAWABAN KENAIKAN IURAN  
BPJS KESEHATAN DALAM PERPRES NOMOR 64 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES  
NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ELSANIA NATASYA SUSILO**  
NBI : 1311700042

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN KENAIKAN IURAN BPJS  
KESEHATAN DALAM PERPRES NOMOR 64 TAHUN  
2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES  
NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN  
KESEHATAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ELSANIA NATASYA SUSILO**

**NBI : 1311700042**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN KENAikan IURAN BPJS  
KESEHATAN DALAM PERPRES NOMOR 64 TAHUN  
2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES  
NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN  
KESEHATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Elsania Natasya Susilo**

**NBI : 1311700042**

**Dosen Pembimbing:**



**Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**

**NPP : 20310870120**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN KENAIKAN IURAN BPJS  
KESEHATAN DALAM PERPRES NOMOR 64 TAHUN  
2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES  
NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN  
KESEHATAN**

Oleh:  
**Elsania Natasya Susilo**  
NBI : 1311700042

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 20 Januari 2021  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 022/ST/FH/I/2021  
Tanggal : 18 Januari 2021

**TIM PENGUJI :**  
**Ketua** : **Hari Soeskandi, S.H., M.H**  
NPP : 20310860066

**Sekretaris** : **Dipo Wahjoono, S.H., M.H**  
NPP : 20310880149

**Anggota** : **H.R Adianto Mardijono, S.H., M.Si**  
NPP : 20310930349

**Mengetahui :**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**  
**Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H**  
NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elsania Natasya Susilo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“Pertanggungjawaban Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Surabaya, 30 Januari 2021  
Yang membuat pernyataan,



Elsania Natasya Susilo

NBI : 1311700042

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elsania Natasya Susilo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“Pertanggungjawaban Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Surabaya, 30 Januari 2021  
Yang membuat pernyataan,



Elsania Natasya Susilo

NBI : 1311700042

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elsanias Natasya Susilo

NBI : 1311700042

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“Pertanggungjawaban Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Elsania Natasya Susilo

NBI : 1311700042

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Elsania Natasya Susilo

Nomor Mahasiswa : 1311700042

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pertanggungjawaban Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan”

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu izin dari saya maupun royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Elsania Natasya Susilo

NBI : 1311700042

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Susilo dan Ibu Chalimatun, Bapak Ibu adalah orangtua yang hebat yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tanpa hentinya memberikan motivasi, nasehat, ridho serta doa yang tiada terhingga. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini, dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terimakasih ibu, terimakasih bapak.
2. Mbak Renny dan Mas Aldi, terimakasih kakak-kakaku telah mengajarkan arti sebuah kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan. Terimakasih juga telah memberikan motivasi dan dukungan yang tanpa hentinya.
3. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan kritik, saran, motivasi, dan dukungan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Sumiyati, S.H., M.M., M.H., selaku Dosen Wali terimakasih telah memberikan ilmu, motivasi, dan arahan selama duduk di bangku perkuliahan.
5. Kaprodi S1, dan seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan banyak sekali Ilmu Pengetahuan Hukum dan mendidik kepribadian penulis.
6. Terimakasih kepada Kakek Saeri, Nenek Sutrami, dan Nenek Sugiarti atas doa dan dukungannya untuk terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Iswanto dan Ibu Tina, mereka sudah saya anggap seperti orangtua kedua saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tak pernah terhenti. Terimakasih bapak, terimakasih ibu sudah selalu baik dan perhatian kepada saya.
8. Terimakasih kepada Fitriandono yang senantiasa selalu memberikan dukungan, motivasi, nasehat, dan bantuannya selama mengerjakan penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih Melly, Riza, dan Dana sahabat sedari kecil yang sudah seperti keluarga. Terimakasih yang senantiasa tetap bersama dalam keadaan senang maupun sedih, selalu mengajarkan arti kebersamaan, kesetiaan, rasa cinta yang tulus, keikhlasan, dan kesabaran. Terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi. I love you more

10. Untuk Bella dan Ditak sahabatku sedari SMK terimakasih selalu memotivasi untuk selalu taat beribadah, bersedekah, dan bersyukur. Terimakasih atas bantuannya dan motivasinya selama ini. Semoga dapat bersahabat hingga akhir waktu.
11. Kumara, Fanisa, Deassy, Nining, Salma, Samriananda, Risma sebagai teman di bangku kuliah. Terimakasih atas motivasi, dukungan, dan bantuannya selama pengerjaan skripsi.
12. Terimakasih teman seperbimbingan Widya, Risyah, dan Bianda atas kerjasamanya, dukungan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih untuk Grup Band yang selalu siap sedia ada ketika sedang membutuhkan suasana baru ngerjain skripsi.
14. Terimakasih Grup Rupeng atas rasa kekeluargaan yang diajarkan untuk saling peduli satu sama lain, tanpa grup ini saya tidak bisa merasakan ciptaan Allah SWT yang luar biasa yaitu alam semesta ini dengan mendaki gunung. Terimakasih senantiasa memberikan motivasi dan dukungan pada saat saya mengerjakan skripsi.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2017, terimakasih telah menjadi teman yang luar biasa, semangat untuk mencapai cita-cita bersama.
16. Terimakasih kepada semua orang yang sudah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
17. dan yang terakhir terimakasih untuk diri sendiri yang sudah berjuang sampai saat ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi masukan dalam dunia pendidikan.

**“YOU MAKE MY WORLD A BETTER PLACE”**

Surabaya, 30 Januari 2021  
Penulis

Elsania Natasya Susilo  
NBI : 1311700042

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas setiap rahmat, Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas setiap rahmat, hidayah dan anugerah yang diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ Pertanggungjawaban Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan”. Salam penulis.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :

1. Dr. mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Surabaya, 30 Januari 2021  
Penulis

Elsania Natasya Susilo  
NBI : 1311700042

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Konsep BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Bentuk upaya negara dalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu dengan meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada 18 September 2018 pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan tertuang terkait ketentuan biaya iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Pasal 34 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam penerapan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terjadi kenaikan defisit yang angkanya naik setiap tahunnya pada BPJS kesehatan sehingga diterbitkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dalam Perpres tersebut bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 7P/HUM/2020 dan tidak lama kemudian Presiden menerbitkan kembali Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dalam penerbitan Perpres tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa Perpres tersebut tidak bertentangan dalam Putusan No. 41P/HUM/2020 sehingga Mahkamah Agung menolak hak uji materiil. Dalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sama dan jika dilihat angka iuran yang ditetapkan tidak jauh berbeda dengan angka iuran yang dibatalkan sebelumnya sehingga penulis mengetahui apakah kenaikan iuran pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sudah tepat serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

**Kata Kunci:** BPJS, Iuran, dan Pertanggungjawaban

## **ABSTRACT**

*This research is a normative legal research. The concept of BPJS is a legal entity established to administer social security programs. The form of state efforts in providing health services is by launching the National Health Insurance Program (JKN). This program is organized by the BPJS (Social Security Administering Body), which is an institution established under Law Number 24 of 2011 concerning BPJS which is mandated in Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System (SJSN). On 18 September 2018, the Indonesian government issued Presidential Decree Number 82 of 2018 concerning Health Insurance and it is stipulated in relation to the provisions for health insurance program contribution fees as regulated in Article 34 of Presidential Decree Number 82 of 2018 concerning Health Insurance. In the application of Presidential Decree Number 82 of 2018 concerning Health Insurance, there is an increase in the deficit which the number increases every year in BPJS health so that the issuance of Presidential Decree Number 75 of 2019 concerning Amendments to Perpres Number 82 of 2018 concerning Health Insurance in the Perpres contradicts the above laws so that it is canceled by the Supreme Court in Decision No. 7P / HUM / 2020 and not long after the President reissued Presidential Decree Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Decree Number 82 of 2018 concerning Health Insurance in the issuance of the Presidential Decree also contradicts the above laws and regulations but the Supreme Court is of the opinion that the Presidential Regulation is not contradictory in Decision No. 41P / HUM / 2020 so that the Supreme Court rejected the right of judicial review. In the two decisions of the Supreme Court are not the same and if you look at the stipulated contribution figures are not much different from the previously canceled dues so that the authors know whether the increase in dues in Presidential Decree Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Decree Number 82 of 2018 concerning Health Insurance is correct as well as what form of government responsibility to increase BPJS Health contributions.*

**Keywords:** *BPJS, Contribution, and Accountability*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan Penelitian .....	4
1.4.Manfaat Penelitian .....	5
1.5.Metode Penelitian .....	5
1.5.1.Jenis Penelitian Hukum.....	5
1.5.2.Metode Pendekatan .....	6
1.5.3.Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	6
1.5.4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
1.5.5.Teknik Analisis Bahan Hukum .....	8
1.6.Pertanggungjawaban Sistematika .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1.Konsep Badan Penyelenggara Jaminan .....	9
2.1.1.Pengertian Sistem Jaminan Sosial.....	9
2.1.2.Prinsip Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	10
2.1.3.Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .....	12
2.1.4.Asas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .....	12
2.1.5.Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .....	13
2.1.6.Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .....	14
2.1.7.Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	14
2.1.8.Hak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .....	16
2.1.9.Tujuan dan manfaat.....	17

2.1.10. Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .....	17
2.1.11. Hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan .....	18
2.2. Perlindungan Hukum .....	18
2.2.1. Pengertian perlindungan hukum.....	18
2.2.2. Bentuk perlindungan hukum .....	22
2.2.3. Prinsip-prinsip perlindungan hukum.....	25
2.3. Tanggungjawab Pemerintah .....	26
2.4. Kepastian Hukum .....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Analisis terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dalam putusan yang berbeda pada putusan No. 7P/HUM/2020 jo. No. 41P/HUM/2020 .....	33
3.1.1. Isi Gugatan dan Putusan Mahkamah Agung .....	33
3.1.2. Kewenangan Presiden Menetapkan Peraturan Presiden .....	52
3.1.3. Alasan Presiden Mengeluarkan Perpres .....	57
3.2. Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang Tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan .....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
4.1. Kesimpulan .....	75
4.2. Saran .....	76
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>77</b>